

BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Bedasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai “Evaluasi Upaya Kesehatan Kerja Di wilayah Kerja Puskesmas Bukit Surungan Kota Padang Panjang Tahun 2021”. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Kebijakan mengenai UKK telah dibentuk dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1758 tahun 2003 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja Dasar, namun untuk peraturan daerah mengenai Pos UKK belum ada.
2. Sumber daya manusia (petugas pelaksana) yang memegang program UKK pada wilayah kerja Puskesmas Bukit Surungan masih berlatang belakang pendidikan DIII-Keperawatan dan rangkap jabatan.
3. Sumber dana sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan UKK sudah tersedia namun hanya untuk transportasi sehingga belum ada dana khusus untuk kegiatan UKK di wilayah kerja Puskesmas Bukit Surungan.
4. Sarana yang ada pada Pos UKK di wilayah kerja Puskesmas Bukit Surungan belum lengkap.
5. Promosi kesehatan yang telah dilakukan oleh petugas pelaksana program UKK dari 24 pelayanan promotif yang merupakan pelayanan Pos UKK Terintegrasi, Pos UKK yang ada di Puskesmas Bukit Surungan telah melaksanakan 6 jenis pelayanan Promotif.
6. Upaya preventif yang dilakukan oleh petugas pelaksana Program UKK dari 14 pelayanan Preventif yang merupakan pelayanan Pos UKK Terintegrasi, Pos UKK yang ada di Puskesmas Bukit Surungan hanya melaksanakan 1 jenis pelayanan preventif. berupa pemeriksaan kesehatan berkala

7. Pelayanan kuratif yang dilaksanakan Puskesmas Bukit Surungan belum sepenuhnya berjalan berdasarkan Permenkes No. 100 tahun 2015 tentang Pos UKK Terintegrasi.
8. Pos UKK di wilayah kerja Puskesmas Bukit Surungan didapatkan bahwa pelaksanaan program UKK disana belum berjalan dengan maksimal dan belum sepenuhnya sesuai dengan Permenkes No.100 tahun 2015 tentang pos UKK Terintegrasi.

1.2 Saran

Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan, beberapa saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang
 - a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah setempat untuk membuat kebijakan dengan komitmen agar pelaksanaan program UKK dapat terlaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.
 - b. Mengadakan jadwal pembinaan terhadap tenaga pelaksana program UKK guna meningkatkan kemampuan petugas terkait pelaksanaan program kesehatan kerja .
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan pimpinan Puskesmas dalam pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan program upaya kesehatan kerja.
2. Untuk Puskesmas
 - a. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kerja dalam pelaksanaan program UKK agar dapat berjalan maksimal sesuai yang diharapkan.



- b. Mengadakan pelatihan tentang pelayanan kesehatan pada program UKK terhadap kader Pos UKK mengenai program-program upaya kesehatan kerja serta fungsi dan tugas kader Pos UKK.
- c. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam pembentukan Pos UKK melalui pembinaan agar kesehatan pekerja dapat terpantau.
- d. Untuk tenaga pelaksana program UKK diharapkan tidak ada lagi yang memegang tugas rangkap dengan program lainnya agar fokus pada satu program saja.

3. Kader Pos UKK

- a. Rutin mengadakan pertemuan dengan sesama kader dan petugas Puskesmas agar permasalahan yang timbul dapat dicari solusinya secara bersama-sama.
- b. Mengajukan pengadaan pelatihan untuk kader dan kelompok kerja pada Pos UKK dalam upaya pengembangan kegiatan Pos UKK kepada pihak Dinas Kesehatan melalui Puskesmas.

